



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA JANGRANA

Dengan Mengucapkan
BISMILLAHIRROKHI MAANIRROKHIIM

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridlo Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Nama : **UM SAFANGAH, S.Pd**

NIK : 3301025212750014

Tempat tanggal lahir : Kebumen, 12 Desember 1975

NPSN : 69814155

Pendidikan terakhir : S1

Jabatan : **Guru Tetap**

Tanggal Mulai Tugas : 2 Maret 2007

Unit Kerja : PAUD BINA INSANI 01 Jangrana

Masa Kerja : 17 tahun 5 bulan

Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2008 sebagai **Kepala Sekolah** pada PAUD BINA INSANI 01 Jangrana Kecamatan Kesugihan.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana
Pada tanggal 8 Agustus 2024

